PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT HARTADINATA ABADI TBK ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA 9 SEPTEMBER 2026.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("**PMTHMETD**").

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("**OJK**") NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("**POJK No. 14/2019**").

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

HARTADINATA ABADI

PT HARTADINATA ABADI TBK

Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang Manufaktur dan Perdagangan Perhiasan Emas dan Emas Batangan

Kantor Pusat
Jl. Kopo Sayati No. 165
Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Telepon: +62 22 540 2326
Faksimili: +62 22 5403002
Website: www.hartadinataabadi.co.id
Email: investor.relations@hartadinataabadi.co.id

1 (satu) Pabrik Manufaktur Terintegrasi dengan Fasilitas Pemurnian

Jl. Cijagra No. 132, Kampung Muara, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia

1 (satu) Pabrik Pemurnian Emas

Jl. Cirangrang Dalam No. 8/8A, Desa Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

90 (sembilan puluh) Toko dengan Merek Toko Hartadinata Abadi

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 460.526.240 (empat ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham biasa tanpa HMETD yang merupakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini. Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dihadiri oleh pemegang saham independen ("**RUPS Independen**") yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 16 Oktober 2026.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bandung pada tanggal 14 Oktober 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Bursa Efek Indonesia atau BEI	:	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak–pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Hari Bursa	:	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Menkum	:	berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (**"UU OJK"**).
Pemegang Saham	:	berarti pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan, baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif, yang disimpan dan diadministrasikan dalam: a. Daftar Pemegang Saham Perseroan; b. Rekening Efek pada KSEI; atau c. Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Independen	:	berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pemegang Saham Utama

dan Pemegang Saham Pengendali; atau
b. bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali

Pemegang Saham Pengendali	:	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
Pemegang Saham Utama	:	berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah	:	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
PMTHMETD	:	berarti Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu penambahan modal Perseroan yang dilakukan tanpa memberikan hak kepada pemegang saham yang ada untuk memesan efek yang akan diterbitkan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C POJK No. 14/2019.
Peraturan No. I-A	:	berarti Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat beserta lampirannya.
Perseroan	:	berarti PT Hartadinata Abadi Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung.
POJK No. 32/2015	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/2019 Tahun 2019 dan terakhir diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/2024.
POJK No. 9/2018	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK No. 14/2019	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015.
POJK No. 15/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka.
POJK No. 17/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 42/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 45/2024	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
Rupiah atau Rp	:	berarti mata uang Negara Republik Indonesia yang sah saat ini.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPS Independen	:	berarti RUPSLB yang harus dihadiri oleh pemegang saham independen Perseroan.
Saham Baru	:	berarti saham-saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD.

UUPM	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
UUPT	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UUP2SK	:	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

I. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Dalam rangka menunjang pengembangan usaha Perseroan ke depannya, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD sebagaimana dimaksudkan dalam POJK 14/2019, sebanyak-banyaknya sejumlah 460.526.240 (empat ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan ("**Saham Baru**") sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 5 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0468730 tanggal 3 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0191958.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021, sebagaimana terakhir kali diubah oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 3 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0042824.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 29 Juni 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0141814.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 29 Juni 2026 ("**Akta No. 2/2026**").

Penerbitan saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan sesuai dengan syarat dan ketentuan Pasal 3 huruf b dalam POJK No. 14/2019 sebagaimana diungkapkan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini setelah mendapat persetujuan dari RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2026.

Rencana PMTHMETD oleh Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Perseroan. Penyetoran atas saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD akan dilakukan dalam bentuk uang secara tunai.

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada kreditur dan/atau pihak ketiga lainnya sebelum pelaksanaan PMTHMETD, kecuali sebagai berikut:

1. persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Bank BRI**"), berdasarkan Perjanjian Fasilitas Term Loan No. 113 tanggal 20 Januari 2025, dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H. Notaris di Kota Bandung ("**Notaris Nining**"), yang mana Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank BRI sebagaimana tercantum dalam Surat No. S-620/DIR-LEG/HRTA-MP-BRI/IX/2026 tanggal 23 September 2026;
2. persetujuan tertulis dari PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**"), terkait dengan perubahan pemegang saham Perseroan, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 104 tanggal 23 Januari 2026, dibuat di hadapan Notaris Nining, yang mana Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Permata sebagaimana tercantum dalam Surat No. S-6222/DIR-LEG/HRTA-MP-PRMT/IX/2026 tanggal 23 September 2026; dan
3. persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**"), terkait dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/2040/KMK/2024 No. 126 tanggal 24 Juli 2024, dibuat di hadapan Notaris Nining, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/2040/KMK/2024 tanggal 21 Juli 2026, yang mana Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana tercantum dalam Surat Bank Mandiri No. CBG.CB4/MNC3.SPPK.443/2026 tanggal 5 Oktober 2026.

Perseroan belum pernah melaksanakan PMTHMETD sebelumnya, baik untuk tujuan perbaikan posisi keuangan maupun untuk tujuan lainnya, termasuk dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham. Dengan demikian, tidak terdapat PMTHMETD yang masih berjalan atau *outstanding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) POJK No. 14/2019.

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana PMTHMETD.

II. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Hartadinata Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bandung. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 11 tanggal 29 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Mayasari Soegiharto, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah: (i) memperoleh status badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 15 Juli 2004 Nomor C-17631 HT.01.01.TH.2004; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Nomor: 392/BH.10.24/IV/2005 tanggal 20 April 2005; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (**"BNRI"**) No. 47 Tambahan No. 6135 tanggal 14 Juni 2005 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak tanggal Akta Pendirian, yang mana perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah berdasarkan Akta No. 2/2026.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah dalam bidang:
   a. Pembangunan
   b. Perdagangan
   c. Perindustrian
   d. Percetakan
   e. Jasa
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. Pembangunan
      - Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan
      - Bertindak sebagai pengembang, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi serta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurungan, pemerataan
      - Pemborongan pada umumnya (*General Contractor*)
      - Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga
      - Pemasangan instalasi-instalasi
      - Pengembangan wilayah pemukiman
   b. Perdagangan
      - Menjalankan usaha usaha di bidang perdagangan
      - Ekspor dan Impor
      - Perdagangan besar lokal, yaitu perdagangan besar dalam negeri antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor
      - *Grossier, Supplier, Leveransier* dan *Commision House*
      - Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan (lain, baik dari dalam maupun luar negeri
      - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha *Real Estate* dan *Property*, yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan
      - *Export - Import* dan perdagangan bahan bangunan dan material
      - *Export - Import* dan perdagangan perhiasan dan aksesoris kecantikan
      - *Export - Import* dan perdagangan pakaian jadi (*Garment*)
      - *Export - Import* dan perdagangan tekstil
   c. Perindustrian
      - Industri material bangunan
      - Industri beton siap pakai
      - Industri perhiasan dan aksesoris kecantikan
      - Industri tekstil
      - Industri *garment* dan pakaian jadi
      - Industri pengolahan barang-barang dari kertas dan karton
   d. Percetakan
      - Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan
      - Penjilidan
      - Penerbitan buku-buku
      - Desain dan cetak grafis
      - *Offset*
      - Sablon
      - Pencetakan majalah-majalah dan Tabloid (Media - Massa)
   e. Jasa
      - Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa, kecuali dalam bidang hukum dan pajak
      - Jasa Agen Properti, yaitu memberikan jasa informasi dan penjualan di bidang properti serta kegiatan usaha terkait
      - Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman, hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, pengelolaan parkir dan keamanan (Satpam) serta bidang terkait
      - Konsultasi bidang perencanaan dan pembangunan
      - Konsultasi bidang konstruksi/sipil
      - Konsultasi bidang Arsitek, *Design* dan Interior
      - Jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran
      - Jasa Sablon, Spanduk dan Reklame
      - Jasa kebersihan

Kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan Perseroan pada saat berdiri adalah bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan beragam varian perhiasan emas dan emas batangan.

Sejak Akta Pendirian sampai dengan saat ini, tidak terdapat perubahan pada kegiatan usaha riil Perseroan. Namun demikian, terdapat penyesuaian pada kegiatan usaha Perseroan untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha mengikuti ketentuan KBLI, dengan penyesuaian terakhir yang berlaku hingga saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 2/2026, dimana kegiatan usaha Perseroan telah disesuaikan dengan klasifikasi kategori dan subgolongan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**").

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau KBLI adalah berusaha dalam bidang:

a. Kegiatan Usaha Utama
    1. Pengerjaan dan Pelapisan Logam
    2. Industri Permata
    3. Industri Perhiasan dari Logam Mulia
    4. Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis
    5. Perdagangan Besar Bijih dan Konsentrat Logam
    6. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
    7. Industri Logam Dasar Mulia
    8. Aktivitas Kantor Pusat

b. Kegiatan Usaha Penunjang
    1. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)
    2. Platform Digital Intermediasi Perdagangan Eceran.

Namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan beragam varian perhiasan emas dan emas batangan yang mencakup Kode KBLI 25920 - Pengerjaan dan Pelapisan Logam, KBLI 24201 – Industri Logam Dasar Mulia, KBLI 32112 – Industri Perhiasan dari Logam Mulia, serta KBLI 47735 – Perdagangan Eceran Barang Perhiasan.

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Laporan Bulanan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2026 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita ("**BAE**") adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		**14.000.000.000**	**1.400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1	PT Terang Anugrah Abadi	3.272.048.000	327.204.800.000	71,05
2	Fendy Wijaya	17.567.800	1.756.780.000	0,38
3	Sandra Sunanto	3.176.900	317.690.000	0,07
4	Ong Deny	2.200.000	220.000.000	0,05
5	Cuncun Muliawan	2.157.500	215.750.000	0,05
6	Ferriyady Hartadinata	-	-	-
7	Drs. Suprihadi Usman	-	-	-
8	Yudho Jatmiko	-	-	-
9	Masyarakat (<5%)	1.308.112.200	130.811.220.000	28,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		**4.605.262.400**	**460.526.240.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel		**9.394.737.600**	**939.473.760.000**	

Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah saham *free float* sebagaimana diatur dalam berdasarkan Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026) (**"Peraturan No. I-A"**). Berdasarkan laporan registrasi pemegang efek Perseroan per 30 September 2026, jumlah saham *free float* Perseroan tercatat sebesar 28,34% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan kepemilikan saham kepada OJK sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) UUPM jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Sampai dengan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini disampaikan, berikut adalah diagram

hubungan kepemilikan saham Perseroan:

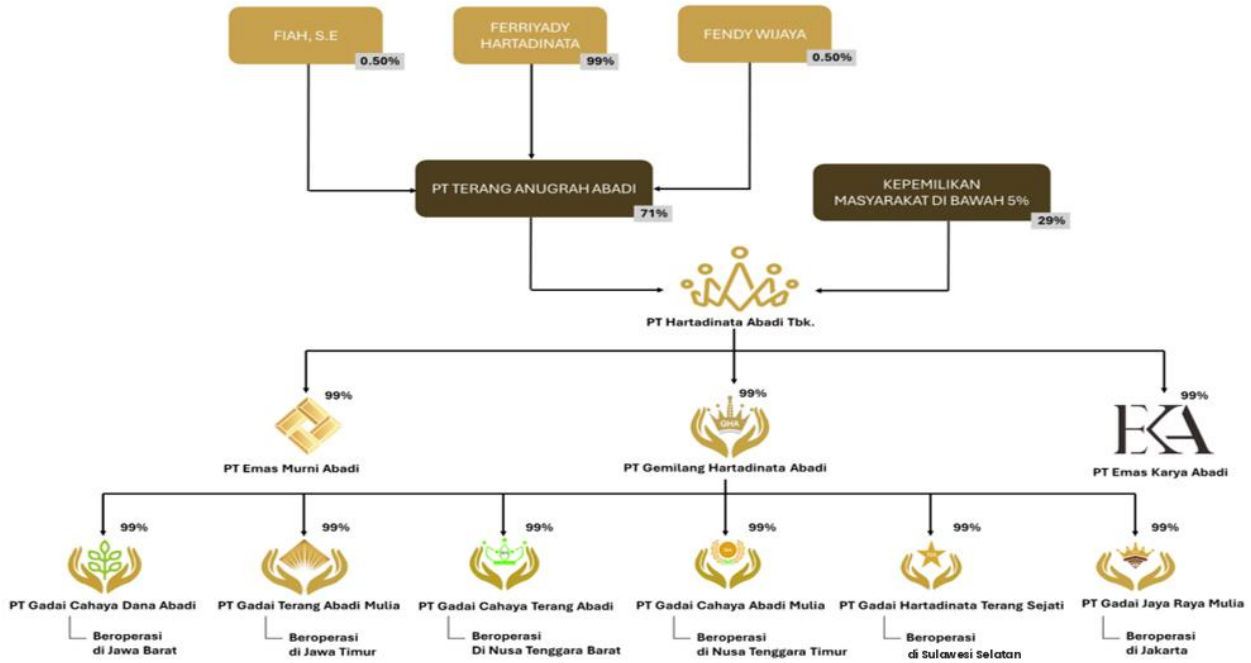

Pengendali Perseroan adalah Ferriyady Hartadinata melalui kepemilikan saham di PT Terang Anugrah Abadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/2018 dan Pasal 1 angka 21 POJK No. 45/2024. Ferriyady Hartadinata memenuhi kriteria sebagai Pengendali dikarenakan memiliki saham Perseroan secara tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh.

Pemilik Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficial Owner* – **"UBO"**) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi adalah Ferriyady Hartadinata, sebagaimana ternyata dalam Surat Pelaporan UBO No. S-07/DIR-CORSEC/HA-OJK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023. Ferriyady Hartadinata memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres No. 13/2018, yaitu menerima manfaat dari perseroan terbatas.

C. Pengurus Perseroan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 04 tanggal 24 April 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Anna Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0203192 tanggal 16 Mei 2024 (**"Akta No. 04/2024"**), sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Ferriyady Hartadinata
Komisaris	:	Fendy Wijaya
Komisaris Independen	:	Drs. Suprihadi Usman

Direksi

Direktur Utama	:	Sandra Sunanto
Direktur	:	Ong Deny
Direktur	:	Cuncun Muliawan
Direktur	:	Yudho Jatmiko

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah lima tahun terhitung sejak tanggal efektif pengangkatan sebagaimana ditetapkan oleh RUPS.

Perseroan, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik di pengadilan sehubungan dengan perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan,

kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar pengadilan, yang dapat berdampak negatif dan material (i) terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, serta (ii) rencana PMTHMETD dan rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD.

D. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah Ikhtisar Keuangan Perseroan berdasarkan (i) laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2026 yang tidak diaudit dan (ii) laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan Laporan No. 00628/2.1133/AU.1/04/1240-2/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026 yang dinyatakan secara wajar dalam semua hal yang material dan ditandatangani oleh Asep Ugi Sugianto dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1240.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2026*	31 Desember	
		2025	2024
Jumlah Aset Lancar	10.617.440.147.006	11.909.616.019.425	5.533.919.489.214
Jumlah Aset Tidak Lancar	733.435.905.350	692.823.188.189	425.863.990.913
Jumlah Aset	**11.350.876.052.356**	**12.602.439.207.614**	**5.959.783.480.127**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.284.538.006.569	8.116.912.449.130	2.698.776.465.671
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.319.672.478.027	1.254.805.336.103	911.238.926.152
Jumlah Liabilitas	**7.604.210.484.596**	**9.371.717.785.233**	**3.610.015.391.823**
Jumlah Ekuitas	**3.746.665.567.760**	**3.230.721.422.381**	**2.349.768.088.304**

**Tidak diaudit*

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
Penjualan Neto	33.806.129.682.661	15.051.320.171.432	44.548.424.151.152	18.228.628.989.765
Beban Pokok Pendapatan	(32.557.665.361.296)	(14.304.480.574.370)	(42.626.749.035.722)	(17.131.863.817.700)
Laba Bruto	1.248.464.321.365	746.839.597.062	1.921.675.115.430	1.096.765.172.065
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	895.715.913.795	449.119.557.313	1.259.989.403.569	567.083.271.565
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	700.881.609.263	348.952.250.167	979.603.558.928	442.720.027.499
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	700.154.641.379	348.959.595.003	978.460.169.477	442.535.772.707
Laba per Saham	152,00	75,68	212,47	96,02

**Tidak diaudit*

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*	2025*	2025	2024
Rasio Usaha (dalam %)				
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	18,71	13,41	30,32	18,84
Laba Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Usaha	2,07	2,32	2,20	2,43
Laba Tahun Berjalan Terhadap Jumlah Aset	6,17	5,13	7,76	7,43
Rasio Likuiditas (x)				
Rasio Lancar	1,69	2,14	1,47	2,05
Rasio Cepat	0,45	0,62	0,45	0,62
Arus Kas Operasi Terhadap Liabilitas Jangka Pendek	(0,10)	(0,06)	0,14	(0,16)
Rasio Keuangan (x)				
Jumlah Liabilitas Terhadap Ekuitas	2,03	1,62	2,90	1,54
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	0,67	0,62	0,74	0,61

**Tidak diaudit*

III. INFORMASI MENGENAI PMTHMETD

A. Latar Belakang, Alasan, dan Tujuan PMTHMETD

Perseroan merencanakan pelaksanaan PMTHMETD sebagai bagian dari upaya penguatan struktur permodalan dan peningkatan fleksibilitas keuangan perusahaan. Seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha, Perseroan memerlukan struktur modal yang lebih kuat guna menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kapasitas pendanaan, serta memperbaiki rasio keuangan yang relevan. Penguatan struktur modal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan Perseroan terhadap dinamika industri serta mendukung strategi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui langkah ini, Perseroan bertujuan untuk memperkuat fondasi keuangan perusahaan sekaligus memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk mendukung pertumbuhan dan peningkatan nilai jangka panjang bagi pemegang saham atau pemangku kepentingan.

B. Penerbitan Saham Baru

Merujuk kepada Pasal 8C POJK 14/2019, Perseroan hanya dapat melakukan penambahan modal maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPS Independen mengenai PMTHMETD dan PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) sejak tanggal RUPS Independen yang menyetujui aksi korporasi tersebut.

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 460.526.240 (empat ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan disetor penuh dalam Perseroan.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan selain Program Kepemilikan Saham, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Harga pelaksanaan saham hasil PMTHMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD, sebagaimana diatur dalam ketentuan V.1.1. Peraturan BEI No. I-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00045/BEI/03-2026. Rencana tahapan transaksi penerbitan saham baru Perseroan melalui PMTHMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

C. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD dapat dilaksanakan sekaligus atau secara bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (**"RUPS Independen**") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2026, dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 460.526.240 (empat ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan No. I-A.

Sesuai dengan Peraturan No. I-A, Perseroan akan mengajukan permohonan pencatatan Saham Baru ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD. Sesuai ketentuan POJK No. 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

1. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
2. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

D. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembelian bahan baku emas dalam bentuk butiran (*granule*) atau batang (*bar*) dari pihak-pihak yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan, yang tercatat dalam database MinerbaOne, suatu platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka pengaturan dan pengawasan sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, untuk kemudian bahan baku tersebut diolah menjadi produk Perseroan.

Besaran (i) jumlah bahan baku yang akan dibeli, (ii) nilai transaksi dari pembelian bahan baku, (iii) waktu pembelian bahan baku, serta (iv) persentase pembelian bahan baku dari masing-masing pihak tersebut, akan ditentukan kemudian dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi pasar, harga bahan baku dari masing-masing pihak, serta faktor lain yang relevan yang dapat mempengaruhi pembelian bahan baku Perseroan.

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Transaksi Afiliasi dan/atau Benturan Kepentingan, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, dikarenakan rencana penggunaan dana untuk pembelian bahan baku (i) tidak melibatkan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dan (ii) bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam hal rencana penggunaan dana memenuhi kualifikasi Transaksi Material, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020, dikarenakan rencana penggunaan dana merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan dan Perseroan wajib mengungkapkan rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan OJK No. 17/2020.

Pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, belum terdapat calon pemodal definitif yang akan mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini.

Selanjutnya, Perseroan akan memenuhi kewajiban pengumuman kepada masyarakat dan pemberitahuan pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 43A POJK No. 14/2019.

E. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan selain Program Kepemilikan Saham, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 14/2019.

Lebih lanjut, penentuan harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam PMTHMETD merujuk pada ketentuan V.1.1. Peraturan BEI No. I-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00045/BEI/03-2026, di mana harga pelaksanaan Saham Baru tersebut paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut pada pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD.

Dengan menggunakan laporan keuangan Perseroan per 30 Juni 2026, proyeksi atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Δ	Sesudah PMTHMETD
Jumlah Aset Lancar	10.617.440.147.006	1.045.394.564.800	11.662.834.711.806
Jumlah Aset Tidak Lancar	733.435.905.350	-	733.435.905.350
Jumlah Aset	**11.350.876.052.356**	**1.045.394.564.800**	**12.396.270.617.156**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.284.538.006.569	-	6.284.538.006.569
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.319.672.478.027	-	1.319.672.478.027
Jumlah Liabilitas	**7.604.210.484.596**	-	**7.604.210.484.596**
Jumlah Ekuitas	**3.746.665.567.760**	**1.045.394.564.800**	**4.792.060.132.560**

Pelaksanaan PMTHMETD diperkirakan akan memberikan dampak terhadap posisi keuangan Perseroan terutama melalui peningkatan aset lancar dan ekuitas Perseroan. Setelah pelaksanaan PMTHMETD, total aset lancar dan total ekuitas Perseroan masing-masing akan meningkat sebesar 9,21% dan 27,90%, yang bersumber dari dana hasil pelaksanaan PMTHMETD. Jumlah dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD diasumsikan berdasarkan jumlah maksimum Saham Baru yang akan diterbitkan dikalikan dengan harga penutupan saham Perseroan pada hari perdagangan terakhir sebelum pengumuman PMTHMETD.

Dana hasil pelaksanaan PMTHMETD akan digunakan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembelian bahan baku emas. Tambahan modal kerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam menjaga ketersediaan bahan baku, mendukung kelancaran kegiatan operasional, serta menunjang pengembangan dan keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Δ	Sesudah PMTHMETD
Laba Tahun Berjalan Terhadap Jumlah Aset	6,17%	(0,52%)	5,65%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	18,71%	(4,08%)	14,63%
Jumlah Liabilitas Terhadap Ekuitas	2,03x	(0,44)	1,59x
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	0,67x	(0,06)	0,61x
Rasio Lancar	1,69x	0,17	1,86x

Dari sisi rasio keuangan, pelaksanaan PMTHMETD diproyeksikan meningkatkan likuiditas Perseroan, yang tercermin dari peningkatan Rasio Lancar dari 1,69x menjadi 1,86x. Selain itu, peningkatan ekuitas hasil PMTHMETD menyebabkan penurunan rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas dari 2,03x menjadi 1,59x dan rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset dari 0,67x menjadi 0,61x, yang menunjukkan penurunan tingkat *leverage* Perseroan.

Sementara itu, Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset dan Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Ekuitas masing-masing diproyeksikan menurun dari 6,17% menjadi 5,65% dan dari 18,71% menjadi 14,63%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset dan ekuitas Perseroan sebagai dampak dari PMTHMETD, sementara laba tahun tidak mengalami perubahan secara langsung. Dengan demikian, pelaksanaan PMTHMETD dan penggunaan dananya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu pembelian bahan baku emas, diharapkan dapat memperkuat likuiditas dan struktur permodalan Perseroan, menjaga ketersediaan bahan baku, serta mendukung kelancaran dan keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD ini sebanyak-banyaknya 460.526.240 (empat ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham, sehingga setelah pelaksanaan PMTHMETD, dengan asumsi RUPS Independen menyetujui dan seluruh PMTHMETD diterbitkan dan diambil bagian, maka jumlah total saham yang dikeluarkan Perseroan akan meningkat dari sebanyak 4.605.262.400 (empat miliar enam ratus lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus) saham menjadi sebanyak-banyaknya 5.065.788.640 (lima miliar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh) saham.

F. Risiko atau Dampak Penambahan Modal Kepada Pemegang Saham Sesudah Dilakukan PMTHMETD

Perseroan bermaksud menerbitkan Saham Baru dengan jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen, mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD akan memberi dampak terdilusinya kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan. Para pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikan sebanyak-banyaknya sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Namun demikian, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan setelah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan kecuali saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang melaksanakan PMTHMETD. Dengan digunakannya dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD untuk pengembangan usaha Perseroan, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Perseroan yang dapat mengakibatkan meningkatnya *shareholders' value*. Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan Saham Baru dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu memperhatikan ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

G. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukan PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 460.526.240 (empat ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) Saham Baru yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Struktur Permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dengan mengacu pada Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh BAE per 30 September 2026 dan proforma struktur permodalan Perseroan setelah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar		**14.000.000.000**	**1.400.000.000.000**		**14.000.000.000**	**1.400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:							
1	PT Terang Anugrah Abadi	3.272.048.000	327.204.800.000	71,05	3.272.048.000	327.204.800.000	64,59
2	Fendy Wijaya	17.567.800	1.756.780.000	0,38	17.567.800	1.756.780.000	0,35
3	Sandra Sunanto	3.176.900	317.690.000	0,07	3.176.900	317.690.000	0,06
4	Ong Deny	2.200.000	220.000.000	0,05	2.200.000	220.000.000	0,04
5	Cuncun Muliawan	2.157.500	215.750.000	0,05	2.157.500	215.750.000	0,04
6	Ferriyady Hartadinata	-	-	-	-	-	-
7	Drs. Suprihadi Usman	-	-	-	-	-	-
8	Yudho Jatmiko	-	-	-	-	-	-
9	Masyarakat (<5%)	1.308.112.200	130.811.220.000	28,40	1.308.112.200	130.811.220.000	25,82
10	Calon Pemodal dalam PMTHMETD	-	-	-	460.526.240	46.052.624.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		**4.605.262.400**	**460.526.240.000**	**100,00**	**5.065.788.640**	**506.578.864.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel		**9.394.737.600**	**939.473.760.000**		**8.934.211.360**	**893.421.136.000**	

H. Keterangan Mengenai Calon Pemodal

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Saham baru akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa pemodal yang bermaksud memiliki Saham Baru, yang pada tanggal diterbitkannya Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini ("**Calon Pemodal**").

Keterangan mengenai Calon Pemodal, termasuk ada atau tidaknya hubungan afiliasi antara Calon Pemodal dengan Perseroan akan diungkapkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 43A POJK 14/2019, dimana Perseroan akan mengumumkan mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD.

IV. RUPS INDEPENDEN PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD, akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 16 Oktober 2026, bertempat di Bandung, dengan mata acara/agenda yang akan dimintakan persetujuan RUPS Independen sehubungan dengan PMTHMETD, sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya 460.526.240 (empat ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD; dan
   b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana PMTHMETD di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS Independen akan berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 44 POJK No. 15/2020 dan Pasal 8A ayat (2) POJK No. 14/2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. RUPS Independen adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum RUPS Independen pertama tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika RUPS

Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

4. Keputusan RUPS Independen kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS Independen.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua tidak tercapai, RUPS Independen ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS Independen ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka.
6. Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS Independen.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS Independen adalah para Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 September 2026, pukul 16.00, dimana Pemegang Saham Independen tersebut berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana PMTHMETD tersebut.

Seluruh Pemegang Saham Independen Perseroan yang akan menghadiri RUPS Independen atau memberikan kuasa dengan cara sebagaimana disebutkan di atas wajib menandatangani surat pernyataan Pemegang Saham Independen bermeterai cukup yang tersedia di situs web Perseroan (www.hartadinataabadi.co.id) sejak tanggal Pemanggilan RUPS Independen atau pada tanggal 24 September 2026. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani wajib disampaikan kepada Perseroan dan BAE sebelum registrasi RUPS Independen ditutup.

Penyelenggaraan RUPS Independen akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* yang disediakan oleh KSEI ("**eASY.KSEI**") sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dan Anggaran Dasar Perseroan. Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Independen Perseroan**:**

Pengumuman RUPS Independen dan Keterbukaan Informasi	:	9 September 2026
Batas Akhir Pendaftaran (*Recording Date*) Pemegang Saham yang dapat Hadir dalam RUPS Independen	:	23 September 2026
Pemanggilan RUPS Independen	:	24 September 2026
Penyelenggaraan RUPS Independen	:	16 Oktober 2026
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Independen	:	20 Oktober 2026
Penyampaian kepada OJK dan BEI mengenai Risalah Hasil Keputusan RUPS Independen	:	13 November 2026

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan RUPS Independen, termasuk namun tidak terbatas pada tata cara menghadiri atau memberikan kuasa pada RUPS Independen dan penyampaian formulir surat kuasa dan/atau surat pernyataan Pemegang Saham Independen serta pemberian suara, akan disampaikan lebih rinci dalam Pemanggilan RUPS Independen pada tanggal 24 September 2026 yang diumumkan pada situs web BEI, situs web Perseroan dan fasilitas eASY.KSEI.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Perubahan dan/atau Tambahan atas Informasi Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD sebagaimana disebutkan dalam perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari rencana PMTHMETD, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Profesi atau lembaga penunjang yang membantu Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini adalah:

BAE	:	**PT Sinartama Gunita** Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachrudin No. 19 Jakarta Pusat 10250, Indonesia
Surat Penunjukkan	:	S-627/DIR-CORSEC/HRTA-BAE/IX/2026 tanggal 24 September 2026
STTD/Izin Usaha	:	No. KEP-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991
Tugas Pokok	:	Bertugas melakukan administrasi saham Perseroan, termasuk pencatatan dan pengelolaan data pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.
Konsultan Hukum	:	**Makes & Partners Law Firm** Menara Batavia, 7th Floor Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia
Nama Rekan	:	Iwan Setiawan
Surat Penunjukkan	:	0314/L/MP/IS/AP/ar/09/2026 tanggal 8 September 2026
STTD/Izin Usaha	:	STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023 tanggal 5 Mei 2023
Tugas Pokok	:	Bertugas memberikan nasihat hukum kepada Perseroan serta melakukan pemeriksaan dari aspek hukum sehubungan dengan rencana dan pelaksanaan PMTHMETD.
Notaris	**:**	**Dr. Erny Kencanawati, SH., MH** Jl. Ir. H. Juanda No.185, Dago Bandung 40135, Indonesi
Surat Penunjukkan	:	S-214/DIR-CORSEC/HRTA-PNJKN/IX/2026 tanggal 18 September 2026
STTD/Izin Usaha	:	STTD.N-57/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023
Tugas Pokok	:	Bertugas menangani penyusunan dan pengesahan dokumen serta akta terkait pelaksanaan RUPS dan PMTHMETD.
Penasihat Keuangan dan *Placement Agent*	:	**PT BNI Sekuritas** Sudirman Plaza Indofood Tower, 16th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia
Surat Penunjukkan	:	BNIS/Dir.2/IBD/09/2026/388 tanggal 1 September 2026
STTD/Izin Usaha	:	S-876/PM.21/2018 tanggal 6 Agustus 2018
Tugas Pokok	:	Bertugas memberikan nasihat keuangan dan membantu Perseroan dalam penyusunan struktur serta pelaksanaan PMTHMETD.
Penasihat Keuangan dan *Placement Agent*	:	**PT Shinhan Sekuritas Indonesia** Equity Tower, SCBD lot 9, 50th floor Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Surat Penunjukkan	:	723/SSI-DIR/IX/2026 tanggal 1 September 2026
STTD/Izin Usaha	:	No. KEP-13/PM/PEE/1997 tanggal 22 September 1997
Tugas Pokok	:	Bertugas memberikan nasihat keuangan dan membantu Perseroan dalam penyusunan struktur serta pelaksanaan PMTHMETD.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK 14/2019 dan diumumkan bersamaan dengan pengumuman RUPS Independen melalui situs Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs Perseroan.

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan PMTHMETD pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 09.00-17.00 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

PT HARTADINATA ABADI TBK
Kantor Pusat:
Jl. Kopo Sayati No. 165
Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Telepon: +62 22 540 2326
Faksimili: +62 22 5403002
Website: www.hartadinataabadi.co.id
Email: investor.relations@hartadinataabadi.co.id